



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
**Nomor 125 / PID / 2019 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : BERNAT NADIANSYAH Bin H. BURSAH;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PN Niti Adat Gg.Sultan Ibu 1 No.44 C,  
Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota  
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan KOTA oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: M.JANI HADI GUNAWAR, SH. dan RIKSON SITUMORANG, S.H., M.H. Advokat/Pengacara beralamat di

---

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 / Pid. / 2019 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hi.Endro Suratmin Gg.Pendawa IV No.100 Korpri Jaya, Sukarama, Kota Bandar Lampung (Komplek MAN 1), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019;-

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor:676/Pid.B/2019/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 September 2019 Nomor:125/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

### **Dakwaan:**

#### **PERTAMA:**

-----Bahwa Terdakwa BERNAT NADIANSYAH BIN H. BURSAH bersama dengan saksi H. BURSAH,SH BIN SULFANI dan saksi ARIS EKO SULISTIYONO BIN SUPARYONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Area PKOR Way Halim Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban RAHMAT HIDAYAT BIN MAHBUR HARIS mendapat luka pada tubuhnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 dimulai sejak sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban RAHMAT HIDAYAT BIN MAHBUR HARIS berjualan di PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung bersama dengan orangtua dan kakak kandungnya. Sekira Pukul 21.30 Wib yakni ketika saksi korban sedang

---

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK



melayani konsumen, saksi melihat kakak kandung saksi korban yaitu saksi AFFANDI MARGUNA yang berjarak sekira 12 meter dari posisi saksi korban sedang cekcok mulut dengan posisi dikelilingi oleh TERDAKWA, saksi H. BURSA,SH BIN SULFANI dan saksi ARIS EKO SULISTİYONO BIN SUPARYONO dan para pedagang lainnya. Melihat hal tersebut, saksi korban langsung menghampiri saksi AFFANDI MARGUNA dan saat saksi berjarak sekira 2 meter dari posisi saksi AFFANDI MARGUNA, TERDAKWA yang memang saat itu menghadap ke arah saksi korban jalan, langsung menghampiri saksi korban dan selanjutnya TERDAKWA langsung meninju saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menangkis tanpa melakukan serangan balik dan saat itu pukulan dari TERDAKWA berhasil mengenai bagian badan dan wajahnya saksi korban, saat itu juga saksi H. BURSA,SH BIN SULFANI mencekik leher saksi korban dari arah belakang. Saat diposisi masih dicekik dari arah belakang tersebut TERDAKWA tetap menyerang saksi korban dalam dengan meninju dan menendang saksi korban dan akibat pukulan dan tendangan dari TERDAKWA membuat saksi korban terjatuh telentang dalam posisi terjatuh tersebut TERDAKWA tetap memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai bagian wajah dan badan saksi korban dan selanjutnya TERDAKWA menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan saksi korban bersamaan dengan itu diikuti oleh saksi H. BURSA,SH BIN SULFANI memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai bagian badan saksi korban dan juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan saksi korban dan saksi ARIS EKO SULISTİYONO BIN SUPARYONO pada saat bersamaan ikut juga memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai bagian wajah dan badan saksi korban dan juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan saksi korban dan juga terdapat 2 (dua) orang laki – laki lainnya yang tidak saksi korban kenal ikut menendang dan memukuli bagian tubuh saksi korban dan tidak lama dari itu, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu paving blok dan pukulan tersebut mengenai dahi saksi korban sehingga membuat dahi saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dan kemudian peristiwa tersebut dipisahkan oleh keluarga saksi korban dan warga sekitar namun sesaat setelah dipisahkan, TERDAKWA masih berusaha hendak memukul saksi korban namun dihalangi oleh warga sekitar.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor No. 353/0006.B/VII.02/4.13/II/2019 Tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Galih Irianto. Sp.F selaku dokter pada RSUAM Prov. Lampung pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan terhadap pemeriksaan korban laki-laki sesuai dengan surat permintaan berumur kurang lebih dua puluh empat tahun terdapat luka lecet pada dahi, leher bagian belakang, puncak bahu kiri, siku lengan kiri, punggung kaki kiri, punggung ibu jari kaki kiri, sela jari tengah dan jari manis tangan kiri yang mana luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, terdapat luka terbuka pada dahi, luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Bernat Nadiansyah Bin H. Bursah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa BERNAT NADIANSYAH BIN H. BURSAH bersama dengan saksi H. BURSAH,SH BIN SULFANI dan saksi ARIS EKO SULISTIYONO BIN SUPARYONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Area PKOR Way Halim Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan penganiayaan (memberikan rasa sakit kepada orang lain) terhadap saksi korban RAHMAT HIDAYAT BIN MAHBUR HARIS, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 dimulai sejak sekira Pukul 16.00 Wib, saksi korban RAHMAT HIDAYAT BIN MAHBUR HARIS berjualan di PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung bersama dengan orangtua dan kakak kandungnya. Sekira Pukul 21.30 Wib yakni ketika saksi korban sedang

---

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melayani konsumen, saksi melihat kakak kandung saksi korban yaitu saksi AFFANDI MARGUNA yang berjarak sekira 12 meter dari posisi saksi korban sedang cekcok mulut dengan posisi dikelilingi oleh TERDAKWA, saksi H. BURSA,SH BIN SULFANI, saksi ARIS EKO SULISTIYONO BIN SUPARYONO dan para pedagang lainnya. Melihat hal tersebut, saksi korban langsung menghampiri saksi AFFANDI MARGUNA dan saat saksi berjarak sekira 2 meter dari posisi saksi AFFANDI MARGUNA, TERDAKWA yang memang saat itu menghadap ke arah saksi korban jalan, langsung menghampiri saksi korban dan selanjutnya TERDAKWA langsung meninju saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menangkis tanpa melakukan serangan balik dan saat itu pukulan dari TERDAKWA berhasil mengenai bagian badan dan wajahnya saksi korban. Saksi H. BURSA,SH BIN SULFANI yang posisinya tidak jauh dari TERDAKWA dan saksi korban lalu datang mendekati mereka, lalu dari arah belakang mencekik leher saksi korban. TERDAKWA kembali menyerang saksi korban dengan cara meninju dan menendang saksi korban dan akibat pukulan tersebut dan tendangan dari TERDAKWA membuat saksi korban terjatuh telentang dalam posisi terjatuh tersebut TERDAKWA kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai bagian wajah dan badan saksi korban, TERDAKWA menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan saksi korban. Saksi H. BURSA,SH BIN SULFANI ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai bagian badan saksi korban dan juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan saksi korban dan saksi ARIS EKO SULISTIYONO BIN SUPARYONO ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan mengenai bagian wajah dan badan saksi korban dan juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan saksi korban dan juga terdapat 2 (dua) orang laki – laki lainnya yang tidak saksi korban kenal ikut menendang dan memukuli bagian tubuh saksi korban dan tidak lama dari itu, TERDAKWA memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang

---

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu paving blok dan pukulan tersebut mengenai dahi saksi korban sehingga membuat dahi saksi korban mengeluarkan darah dan kemudian peristiwa tersebut dipisahkan oleh keluarga saksi korban dan warga sekitar namun sesaat setelah dipisahkan, TERDAKWA masih berusaha hendak memukul saksi korban namun dihalangi oleh warga sekitar.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor No. 353/0006.B/VII.02/4.13/II/2019 Tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Galih Irianto. Sp.F selaku dokter pada RSUAM Prov. Lampung pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan terhadap pemeriksaan korban laki-laki sesuai dengan surat permintaan berumur kurang lebih dua puluh empat tahun terdapat luka lecet pada dahi, leher bagian belakang, puncak bahu kiri, siku lengan kiri, punggung kaki kiri, punggung ibu jari kaki kiri, sela jari tengah dan jari manis tangan kiri yang mana luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, terdapat luka terbuka pada dahi, luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan TERDAKWA BERNAT NADIANSYAH BIN H. BURSAH sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERNAT NADIANSYAH BIN H. BURSAH telah terbukti bersalah melakukan dengan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan KOTA dengan perintah AGAR terdakwa segera ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( Satu ) bongkah batu
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2019 Nomor: 676/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERNAT NADIANSYAH BIN H. BURSAH, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BERNAT NADIANSYAH BIN H. BURSAH, SH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bongkah batu;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:70/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. dan Nomor:72/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 676/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2019, dan

---

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 676/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 3 September 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 676/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 3 September 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 676/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 2 dan 3 September 2019 Nomor: 676/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa awal kejadian perkelahian adalah saling sapa antara

---

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affandi Marguna bin Mahbur Haris (kakak korban) dengan Terdakwa dengan sapaan: “kalian pindah kesini”, dengan nada sinis seolah-olah mengejek, lalu dijawab: “Ya, mau apa lho”, kemudian terjadi adu mulut dan berlanjut dengan adu pukul. Bahwa yang terjadi bukan perkelahian pengeroyokan tetapi mereka sudah ada unsur ketidak-cocokan atau dendam dalam persaingan bisnis penyewaan mainan anak-anak di lokasi PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung. Alangkah tidak adil apabila Pemohon Banding yang membela diri tersebut dijadikan Terdakwa bersama orang tua Terdakwa, dan Pemohon Banding seolah-olah dijadikan orang yang mengawali/pemiju perkelahian tersebut. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan a quo dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa dari tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana, tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena Penuntut Umum menilai putusan atas lamanya pidana tersebut terlalu minimal sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, serta mohon agar pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum ajukan pada tanggal 10 Juli 2019;----- Dan dalam kontra memori banding Penuntut umum tersebut pada pokoknya menyanggah keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, karena Terdakwa hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri tanpa melihat fakta dan keadaan yang berkembang di persidangan; Serta mohon “**menolak**” permohonan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa BERNAT NADIANSYA H. BURSAH, S.H.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan teliti dan seksama atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum berikut kontra memori bandingnya tersebut diatas, berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding mereka hanya merupakan pengulangan dari uraian tuntutan pidana dan pembelaan Terdakwa, serta tidak terdapat hal-hal yang baru, sedangkan hal-hal

---

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK



tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, demikian pula dalam kontra memori banding tidak ada hal yang baru yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan kota maka sesuai ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 242 KUHP, tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota, oleh karenanya penahanan kota terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Tjk. tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan tersebut;- -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981), serta peraturan hukum lain yang berkaitan;- -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:676/Pid.B/2019/PN.Tjk. tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;- ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami SOFYAN SYAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 September 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA BIRSYE, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

d.t.o.

2. MARTINUS BALA, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA BIRSYE, S.H., M.H.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Plh. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(Tgl. .... - .... -2019).

Ganda Mana, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 125 Pid. / 2019 / PT TJK